



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 204 /Pdt.G/2013/PA Wtp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Hemiati binti Abu Bakar**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Malla. No. 29 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

**melawan**

**Abdul Rahman bin Dg. Matutu**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Jalan A. Malla No. 29 Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti-bukti.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 20 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 204/Pdt G/2013/PA Wtp pada tanggal 20 Pebruari 2013 dengan mengajukan dalil-[dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 2 Febmari 2003 di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kutipan Akta Nikah Nomor 58/23/11/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Februari 2003.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga selama 8 tahun di rumah orang tua penggugat di Jalan A. Malla, dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Dila Heminda Rahman binti Abdul Rahman, umur 9 tahun dan anak tersebut saat ini dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2011 mulai goyah disebabkan karena orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah penggugat dengan tergugat dalam hal ekonomi keluarga.
4. Bahwa kurang lebih 1 tahun 8 bulan berturut-turut hingga sekarang. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Sebagaimana Surat keterangan gaib Nomor OI/KBR/TR/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Biru tanggal 13 Pebruari 2013, selama itupula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan hidup penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut. Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Abdul Rahman bin Dg. Matutu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Penggugat (Hemiati binti Abu Bakar).  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memointahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pecatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsingkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan, penggugat hadir sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuas^lnya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 204/Pdt.G/2013/PA Wtp, masing-masing tanggal 28 Februari dan tanggal 28 Maret 2013.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat namun penggugat tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, penggugat intuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 58/23/11/2013, tanggal 27 Nopember 1988, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone pada tanggal 03 Februari 2003, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis memberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi kesatu:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Arman bin Ukkas**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di J1 Pramuka, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 8 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat cukup harmonis, namun sejak Februari 2011 sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena orang tua tergugat selalu ikut campur mengenai penghasilan tergugat.
- Bahwa pada bulan Mei 2011 tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali.  
Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah dan tidak ada beritanya bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

## Saksi kedua:

**Rahma binti Madeali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di J1 Biru, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama 8 tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak awal membina rumah tangga antara penggugat dan tergugat cukup



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak Februari 2011 sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena tergugat tidak menyerahkan semua penghasilannya kepada penggugat sebab orang tua tergugat selalu mencampuri tentang penghasilan tergugat.

- Bahwa pada bulan Mei 2011 tergugat meninggalkan penggugat tanpa izin dan tidak pernah kembali dsui tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa kini tergugat telah meninggalkan penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah bahkan sama sekali tidak menghiraukan penggugat sehingga penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua pemeriksaan perkara ini telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas .

Menimbang bahwa. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 28 Februari dan tanggal 28 Maret 2013 yang telah dilaksanakan oleh juiusita pengganti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahim 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini mengenai perkawinan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, penggugat telah mengajukan bukti P dan kesaksian dua orang saksi, sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Kutipan Akta Nikah antara penggugat dan tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di hadapan persidangan, sehingga saksi-saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung perselisihan antara penggugat dan tergugat serta mengetahui kepergian tergugat selama 2 tahun lebih dan tidak pernah kembali hingga sekarang, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berikut:  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 02 Pebruari 2003, di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai sumi istri selama 8 tahun dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa benar pada awal membina ruma tangga antara penggugat dan tergugat cukup harmonis, namim sejak Pebruari 2011 suda sering tejadi perselisihan yang disebabkan penhasilan tergugat selalu dicampuri oleh orang tua tergugat.
- Bahwa benar tergugat telah meninggalkan penggugat 2 tahun lebih tanpa nafkah, bahkan tergugat sama sekali tidak menghiraukan penggugat.
- Bahwa benar tempat tinggal tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut. Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, tejadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena penghasilan tergugat selalu dicampuri orang tua tergugat adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci yang diwujudkan dengan tejadinya pisah tempat tinggal 2 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang bahwa, tejadinya pisah tempat antara penggugat dan tergugat tanpa saling menghiraukan kemudian pihak keluarga tidak berhasil merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat AT rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Menimbang bahwa, ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

^ |Jlt .....^

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut:

Sal 1 qL J. JI \$ 1 J\*\* JJ" U \3

Artinya : Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).

3. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

Tjj\* f

Artinya: “ Apabila memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang<sup>^</sup> bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada para pihak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-imdangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut intuk menghadap di persidangan, tidak *hadir*.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (**Abdul Rahman bin Dg. Matutu**) terhadap penggugat (**Herniati binti Abu bakar**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu rihu mpiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1434 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H a r i s,  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI. sebagai Panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

**Drs. H. Kamaluddin, S.H.**

ttd

Drs. M. Yahya.

Panitera Pengganti

ttd

H a r i s, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat tulis kantor	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00 <u>Rp</u>
5. Meterai _____	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan.

Panitera,

Dra. Emi Yulaelah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)